

**MASALAH “LEGAL STANDING” DALAM  
PUTUSAN - PUTUSAN HAK UJI MATERIIL  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2012 – 2014**

*(“Legal Standing” Issue in Decision of Judicial Review of  
Supreme Court of Republic of Indonesia Year 2012 – 2014)*

**Dani Elpah**

Hakim Tinggi PT TUN

Email : elpah63@gmail.com

**Abstrak**

Telah terjadi pergeseran paradigma dari hak yang dirugikan disejajarkan dengan kepentingan tanpa memerinci syarat-syarat kerugian hak menjadi kerugian pemohon yang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : (a). adanya hak pemohon yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan; (b). hak tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan yang dimohon pengujian; (c). kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial; (d). adanya hubungan kausalitas; (e). kemungkinan dengan dikabulkannya maka kerugian tidak akan terjadi lagi.

**Kata kunci : Legal Standing, Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung**

**Abstract**

*The paradigm has changed from disadvantaged right equalized with the interest, without classifying the requirement of disadvantaged right that must fulfill 5 (five) requirement, those are : (a) there is a right for applicant that is given on law and regulation (b) this right is disadvantaged if considered by applicant c) the disadvantage must be specific and actual or at least potential (d) causality connectivity must be exist; (e) the disadvantage will not happen if the application is accepted*

**Keywords : Legal Standing, Judicial Review, Supreme Court**

**A. Pengantar**


Penelusuran terhadap *ius constitutum* tentang Hak Uji Materiil peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

dilakukan *retriaksi* (pembatasan) terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon hak uji peraturan Perundang-undangan.

*Retriaksi* (pembatasan) tersebut meliputi 2 (dua) wilayah persoalan yaitu *pertama*, wilayah persoalan mengenai kualifikasi pemohon hak uji peraturan Perundang-undangan, yang memunculkan pertanyaan apakah pemohon hak uji peraturan Perundang-undangan dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat dan *kedua*, wilayah persoalan kerugian hak pemohon oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan memunculkan pertanyaan, apakah pemohon hak uji peraturan Perundang-undangan yang dijamin haknya oleh Undang-Undang itu dianggap dihilangkan, dikurangi, dibatasi, diabaikan, atau tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Manakala kedua wilayah persoalan tersebut terpenuhi oleh pemohon hak uji materiil, barulah dapat dikategorikan pemohon hak uji materiil mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon hak uji materiil peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang, yang untuk selanjutnya majelis Hakim Agung akan melakukan pemeriksaan terhadap substansi permohonan hak uji materiil.

### Ragaan 1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Hak Uji Materiil



Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang mempunyai posisi sentral, oleh karena merupakan kanalisasi awal sebelum

masuk ke dalam proses pemeriksaan aspek substansi ada tidaknya pertentangan antara peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kondisi objektif terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan hak uji materiil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI pada tahun 2013 dengan judul “Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)”, satu diantara tiga simpulan yang dihasilkan adalah;

Pertimbangan hakim tentang *legal standing* dalam putusan Hak Uji Materiil kebanyakan tidak memperlihatkan pertimbangan yang memadai. Bahkan beberapa putusan ditemukan tanpa diberikan pertimbangan sama sekali mengenai argumentasi yuridis mengapa pemohon memiliki *standing in judicio*<sup>15</sup> (kursif dari penulis)

Beranjak dari salah satu simpulan hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI pada tahun 2013 dengan judul “Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011) tersebut, maka diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui syarat-syarat bagi adanya kerugian hak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Parameter pengujian terhadap aspek kualifikasi pemohon hak uji materiil di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur di dalam Pasal 31A ayat (2) kriterianya bersifat terukur, hanya diberikan kepada 3 (tiga) subjek hukum yaitu, perorangan warganegara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau badan hukum privat, sedangkan pengujian terhadap aspek “kerugian hak pemohon” oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak bersifat terukur, dalam arti tidak ditentukan syarat-syarat bagi adanya hak yang dirugikan bagi pemohon oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011) Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta, hal. 79-70.

Sebagai komparasi terhadap perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi RI telah menetapkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensi yaitu Nomor 06/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 dan secara konsisten diukti oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi RI berikutnya. Adapun syarat-syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional secara kumulatif adalah:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.<sup>16</sup>

## **B. Perkembangan Pengaturan *Legal Standing* dalam Undang-Undang Mahkamah Agung**

Perkembangan pengaturan *legal standing* pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang mengikuti perkembangan pengaturan kewenangan Mahkamah Agung RI dengan tipologi sebagai berikut:

- a. Tidak mengatur kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak diberikan, maka secara otomatis *legal standing* pemohon tidak diatur.
- b. Mengatur Kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, tetapi tidak mengatur mengenai *legal standing* pemohon.

---

<sup>16</sup> Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2011, hal. 23-24.

- c. Mengatur kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mengatur mengenai *legal standing* pemohon.

**Ragaan 2. Pengaturan Legal Standing dalam UU MA RI**

UU No. 13 Th. 1965	UU No. 14 Th. 1985	UU No. 5 Th. 2004	UU No. 3 Th. 2009
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengatur kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang <b>secara materiil</b></li> <li>• Tidak mengatur mengenai <i>legal standing</i> pemohon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah undang terhadap Undang-Undang <b>secara materiil dan formiil</b></li> <li>• Tidak mengatur mengenai <i>legal standing</i> pemohon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah undang terhadap Undang-Undang <b>secara materiil dan formiil</b></li> <li>• Mengatur tentang <i>legal standing</i> pemohon hak uji.</li> </ul>

**C. Analisa Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Hak Uji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang**

Kualifikasi Putusan Mahkamah Agung RI mengenai hak uji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang akan dianalisa adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung RI yang mempertimbangkan kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dan pertimbangan mengenai hak dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan adanya tidak kepentingan pemohon untuk mengajukan hak uji peraturan Perundang-undangan.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) dikaitkan dengan masalah kualifikasi pemohon dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang.

Ad. 1. Analisa Putusan Mahkamah Agung RI yang mempertimbangkan kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dan pertimbangan mengenai hak dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan adanya tidak

kepentingan pemohon untuk mengajukan hak uji peraturan Perundang-undangan.

a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Januari 2012**

**Objek permohonan** : hak uji materiil adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4. diuji dengan Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

**Pemohon**, Dr. Henry P Panggabean, S.H., pekerjaan Advokat, Humala Simanjutak, S.H., pekerjaan dvokat, Dr. Lontong O Siahaan, S.H., M.H. pekerjaan Advokat, dan Sarmanto Tambunan, S.H., pekerjaan Advokat.

**Termohon**, Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI.

**Pertimbangan Kualifikasi kedudukan (*legal standing*)**

**Pemohon**

- Bahwa para pemohon memenuhi kualifikasi huruf a Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berdasarkan identitas mereka yang dikeluarkan oleh Persatuan Advokat Indonesia dan pemohon adalah anggota Persatuan Advokat Indonesia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah warganegara Indonesia.

**Pertimbangan hak dirugikan dikaitkan dengan kepentingan pemohon**

- Bahwa sebagai warganegara terlebih mereka yang bergerak dalam profesi hukum sebagai advokat yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya dan dilaksanakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas sebagai bagian dari terwujudnya negara hukum, tidak ada pengaruh ataupun tekanan yang mempengaruhi dan menekan kekuasaan kehakiman.
- Bahwa pemohon hak uji materiil ini terkait erat dengan pelaksanaan tugas profesi mereka yang mewakili

kepentingan para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara, sebab mereka berhak diadili oleh para pelaku hukum dan sistim peradilan terutama para hakim yang merasa bebas dan tidak mendapatkan tekanan yang mempengaruhi tugas mereka dalam mencari keadilan, sehingga oleh karena itu mereka memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan hak uji materiil dalam perkara a quo.

Catatan: hak dan kepentingan diartikan sejajar, tidak terelaborasi dasar hukum hak dan kepentingan para pemohon.

Mensejajarkan antara hak dan kepentingan sesuai dengan apa yang dikatakan von Jehring, hak adalah kepentingan yang dilindungi, karena perlindungan berarti kekuasaan<sup>17</sup>

**b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 P/HUM/2012 tanggal 12 September 2012**

Pemohon : Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia disingkat (APKASI).

Termohon : Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Inonesia.

Objek Permohonan HUM : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 07 Tahun 2012 diuji dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

**Pertimbangan Kualifikasi kedudukan (*legal standing*) Pemohon**

Tidak ditemukan pertimbangan mengenai kualifikasi kedudukan hukum pemohon, apakah sebagai perorangan warganegara Indonesia, kelompok masyarakat, kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum perdata atau badan hukum privat sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

---

<sup>17</sup> Von Jehring, dalam B.S. Pramono, Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum, Usaha Nasional, Surabaya, tanpa tahun, hal. 34.

**Pertimbangan hak dirugikan dikaitkan dengan kepentingan pemohon**

- Bahwa pemohon adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang diwakili oleh Ketua Umum Apkasi, yang bertindak untuk dan atas nama Apkasi.
- Bahwa Pemohon yang seluruh anggota anggotanya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan untuk mengurus sendiri-sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, namun dengan diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Menteri objek keberatan HUM a quo mengakibatkan sebagian kewenangan Pemohon di dalam pengolahan usaha pertambangan mineral dan batubara telah diambil alih oleh Termohon.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 07 Tahun 2012 sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Catatan: Kepentingan dan hak diartikan sejajar, kualifikasi pemohon tidak ditentukan apakah sebagai perseorangan, masyarakat hukum adat, atau Badan hukum publik atau hukum privat.

Ad. 2. Analisa Putusan Mahkamah Agung RI yang mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dikaitkan dengan masalah kualifikasi pemohon dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang.

**a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013**

Pemohon : Darwin Marpaung, Astro Girsang, S.H., Gunawan Widyaamadja, Maria Lewerissa, S.H., Yulius Setiarto, S.H., Nian Rafles Siregar, S.H., Sandra Mangoy, S.H., Giri Muda Djadi, S.H.,

Yunian Kurniasih, S.H.  
kesemuanya warganegara  
Indonesia.

Termohon : Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia RI

Objek Permohonan HUM : Peraturan Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang  
Pedoman Imbalan Bagi Kurator  
dan Pengurus diuji dengan  
Undang-Undang Nomor 37  
Tahun 2004 Tentang Kepailitan  
dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang.

**Pertimbangan hukum :**

- Berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan ternyata Pemohon Darwin Marpaung dkk, adalah kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana bukti P-5A dan P-5H. Dengan demikian Pemohon merupakan perorangan warganegara Indonesia, sehingga termasuk salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.
- Bahwa dengan terdaftarnya Pemohon Darwin Marpaung, dkk pada Dirjen AHU Kementerian Hukum Dan HAM RI, maka Pemohon mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Bahwa Pemohon sebagai Kurator dan pengurus bersinggungan langsung atas keluarnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 01 Tahun 2013, sehingga mengancam keberadaan Profesi tersebut, karena imbalan jasa kurator dibebankan hanya kepada pemohon pailit, apabila kepailitan dibatalkan pada tingkat kasasi atau PK, padahal pemohon pailit adalah pihak pencari keadilan yang tagihannya tidak dibayar debitur. Dengan demikian Pemohon dirugikan dengan

diberlakukannya objek permohonan hak uji materiil yang dipersoalkan dalam perkara ini.

- Bahwa timbulnya kerugian tersebut terdapat hubungan kausal (*causal verband*), dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan maka kerugian yang bersangkutan dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objek permohonan hak uji materiil tersebut.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan HUM atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 01 Tahun 2013.

Catatan : Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) telah dipertimbangkan sebagai Perorangan warganegara Indonesia, syarat mengenai kerugian hak telah dipertimbangkan telah dipertimbangkan secara implisit, yaitu adanya hak pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang, hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya objek permohonan, kerugian hak bersifat spesifik, dan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan objek permohonan yang diuji. Kerugian tersebut dapat dipulihkan jika objek yang dimohon diuji dibatalkan.

**b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 62 P/HUM/2013 tanggal tanggal 18 Nopember 2013**

Objek Permohonan HUM : Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011.diuji dengan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Pemohon : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)  
Termohon : Menteri kehutanan Republik Indonesia

**Pertimbangan hukum :**

- Pemohon adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang terbentuk pada tanggal 27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi berbentuk badan hukum di bidang kelapa sawit, mempunyai tujuan untuk mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia dan menjadi mitra Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membuat kebijakan kelapa sawitan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional (bukti P.12). Singkatnya, bahwa GAPKI adalah merupakan badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal-hal tertentu yang diserahkan sepenuhnya

menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan. Badan hukum mana baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, Pemohon merupakan salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa objek permohonan hak uji materiil adalah pengaturan tentang Penggantian Nilai Tegakan sebagai salah satu kewajiban selain dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan berupa kayu dan pohon yang tumbuh secara alami sebelum lahirnya HGU. Pemohon sebagai gabungan pengusaha kelapa sawit dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan hak uji materiil yang dipersoalkan dalam perkara ini. Timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objek permohonan hak uji materiil dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

- Catatan : Kualifikasi kedudukan pemohon (*legal standing*) sebagai badan hukum perdata, secara implisit telah dipertimbangkan pemohon mempunyai hak, hak tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya objek yang dimohon diuji, kerugian tersebut bersifat spesifik, adanya hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya objek yang dimohonkan diuji. Kerugian tersebut dapat dipulihkan jika objek yang dimohon diuji tersebut dibatalkan.

c. **Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 64 P/HUM/2013**

Objek Permohonan HUM, Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**Pemohon : KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI  
INDONESIA  
(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND  
INDUSTRY).**

**Termohon : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pertimbangan hukum :**

- Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal*

*standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas; (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak; (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dipersoalkan; (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dimaksud;

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA) yang didirikan pada 24 September 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Eksistensi KADIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (bukti P-9 dan P-10);
- Bahwa KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Pasal 1 huruf b Anggaran Dasar KADIN). Selanjutnya kegiatan KADIN antara lain melakukan penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi (Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987);
- Bahwa sifat dari organisasi KADIN ini adalah mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukannya kegiatannya tidak mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar KADIN;

- Bahwa dari uraian definisi, kegiatan, dan sifat KADIN di atas serta mencermati materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, substansi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN sebagaimana terurai dalam bukti P-9 dan bukti P-10, Mahkamah Agung berpendapat bahwa KADIN merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum tersebut baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga KADIN dapat dikatakan sebagai badan hukum privat;
- Bahwa menurut Pasal 9 Anggaran Dasar KADIN, dinyatakan KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional;
- Bahwa selanjutnya salah satu tugas pokok KADIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Anggaran Dasar KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
- Bahwa berdasarkan fungsi dan tugas pokok KADIN tersebut, maka KADIN sebagai wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (*tax payer*) berhak atas iklim peraturan Perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas;
- Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa pemakaian oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri untuk tujuan

produktif (untuk diproses lebih lanjut di tahap produksi selanjutnya) dianggap sebagai dasar untuk menentukan telah terjadinya penyerahan yang berakibat pada terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- Bahwa pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif tersebut, yang pada kenyataannya hanyalah arus produksi/pergerakan barang dan jasa (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) antara unit-unit kerja di dalam entitas PKP sendiri;
- Bahwa pengenaan PPN terhadap pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif menggunakan asas fiktif, karena secara kenyatannya tidak terjadi perpindahan hak antar entitas dan unit-unit produksi di dalam satu PKP bukanlah entitas hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PKP di antaranya adalah posisi dilematis yang dihadapi oleh PKP saat penerbitan Faktur Pajak. Posisi dilematis PKP adalah apabila PKP mengikuti amanat UU PPN untuk menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012), maka terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan atas perpindahan barang antar unit kerja di dalam PKP sendiri (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) dapat berakibat dikenakannya sanksi sesuai Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU KUP) (bukti P-13) bagi PKP tersebut. Berdasarkan Pasal 39A UU KUP, PKP tersebut melanggar ketentuan karena menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya sehingga berpotensi terkena sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6

(enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak;

- Bahwa sebaliknya, apabila PKP mengikuti penyimpangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yaitu tidak menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), PKP tersebut juga memiliki potensi dikenakan sanksi karena lalai tidak menerbitkan Faktur Pajak sesuai amanat UU PPN. Dengan pengaturan asas fiktif, maka oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 transaksi antar unit kerja dalam PKP pada hakikatnya disetarakan dengan transaksi yang terjadi antar entitas hukum PKP yang berbeda. Karena secara hakikat adalah setara, maka berdasarkan UU KUP, kewajiban penerbitan Faktur Pajaknya juga sama. Sanksi untuk tidak menerbitkan Faktur Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) *juncto* ayat (1) huruf d UU KUP (bukti P-13) adalah 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu dari nilai barang dan/atau jasa;
- Bahwa demikian juga halnya apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012), PKP dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah nilai barang dan/atau jasa yang ditransfer antar unit kerja dalam satu entitas PKP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sulit untuk ditentukan. Kesulitan kedua adalah jumlah Faktur Pajak yang harus diterbitkan menjadi berlipat ganda karena harus diterbitkan di setiap tahapan produksi dan kesulitan lainnya adalah unit-unit kerja di dalam satu entitas PKP bukanlah entitas hukum yang definitif sehingga tidak mudah untuk bisa dirumuskan dan sifatnya bisa berubah-ubah;
- Bahwa kerugian lainnya yang diderita oleh PKP dengan diberlakukannya objek permohonan hak uji materiil adalah apabila terdapat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori

penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tidak dikenakan PPN di dalam mata rantai produksi (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), maka Pajak Masukan (PPN Masukan) atas kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Kerugian PPN yang diderita oleh PKP adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;
- Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek permohonan;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan;
- Catatan : telah mempertimbangkan kualifikasi kedudukan (legal standing) pemohon sebagai badan hukum privat. Secara eksplisit syarat-syarat untuk terpenuhinya kerugian hak telah dipertimbangkan secara rinci.

d. **Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 P/HUM/2014 tanggal 28 April 2014**

Objek Permohonan HUM : Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Dan Hakim Agung diuji dengan Pasal 18, Pasal 19,

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pemohon : Djuyatmo, S.H., Rr Andy Nurvita, S.H. masing warganegara Indonesia.

Termohon : Presiden Republik Indonesia

**Pertimbangan hukum :**

- Bahwa MA RI sejak Putusan Nomor : 54 P/HUM 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor : 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat :
  1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan Perundang-undangan :
  2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  3. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  4. Adanya hububungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
  5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya maka kerugian seperti yang dikabulkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- Bahwa sebagai warganegara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan hakim, maka Para pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitutif sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan ketentuan (peraturan) organik yang

pembentukannya oleh Undang-Undang dasar Negara RI Tahun 1945.

- Bahwa secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridis yang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif Hakim adalah Pejabat Negara yang bertugas dan berfungsi sebagai pelaku atau pemeran utama (sentral) dalam tataran praktek pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Akan tetapi dalam kenyataan praktek pelaksanaan pemerintahan yudisial (*das sollen*) ternyata masih dijumpai berbagai bentuk tindakan penyimpangan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.
- Bahwa hal tersebut secara faktual telah menjadi penghambat yang nyata dalam proses pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, dan berimplikasi yuridis pula telah mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim termasuk diri para pemohon, sebagai pelaku nyata atau pelaksana utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata atau pelaksana (sentral) yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- Bahwa salah satu kaidah dalam Peraturan Pemerintah masa terkini yaitu mengatur tentang persoalan penyelenggaraan urusan rumah tangga Peradilan Indonesia dalam hal ini lembaga peradilan yang menjadi cacat yuridis (*yuridische gebreken*) sehingga berimplikasi yuridis mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata atau pelaksana utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung yang menjadi objek permohonan HUM dalam perkara ini.

- Bahwa Para pemohon sebagai warganegara WNI yang berprofesi sebagai Hakim memiliki hak yang dijamin oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi objek permohonan. Kerugian tersebut bersifat Faktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
- **Catatan:** telah dipertimbangkan secara lengkap kualifikasi kedudukan hukum pemohon dan syarat-syarat kerugian hak.

Mengapa harus dipertimbangkan hak pemohon harus ada dasar hukumnya?.

Muchtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidahrta memberikan pengertian tentang hak sebagai berikut:

Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.<sup>18</sup>

Hak mengandung unsur kebebasan di dalamnya, menurut Satjipto Rahardjo:

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keleluasaan ini dilakukan secara terukur. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.<sup>19</sup>

Makna pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, adalah didasarkan atas aturan hukum, dengan demikian penggunaan hak juga harus didasarkan atas hukum.

---

<sup>18</sup> Muchtar Kusumaatmadja Dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bndung, 2000, hal. 90.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006, cet. keenam , hal. 53.

Oleh karena hak berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada dasar hukumnya, maka orang lainpun harus menghormati hak orang lain.

#### D. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ruang lingkup kedudukan hukum (*legal standing*) terdiri dari kualifikasi pemohon HUM apakah sebagai perorangan warganegara atau kelompok, masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau badan hukum privat dan adanya hak yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan, kedua hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Berdasarkan putusan Nomor : 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor : 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 telah terjadi pergeseran paradigma dari hak yang dirugikan disejajarkan dengan kepentingan tanpa memerinci syarat-syarat kerugian hak menjadi kerugian hak pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima syarat) yaitu :
  - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan Perundang-undangan;
  - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya maka kerugian seperti yang dikabulkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Kelima syarat untuk dapat dikategorikan terpenuhinya kerugian hak sebagaimana disebutkan pada putusan HUM MA-RI sebagaimana dimaksud dalam kesimpulan angka 2 tersebut di atas sejalan dengan syarat-syarat kerugian hak/kewenangan

konstitusional pada putusan Mahkamah Konstitusi (*receptio practice*)

**E. Saran**

1. Putusan putusan Nomor : 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor : 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 menyangkut “Legal Statis” diusulkan untuk dimasukkan menjadi *Land Mark Decision*.
2. Kelima syarat supaya terpenuhinya kerugian hak pemohon sebagaimana tercantum di dalam Putusan putusan Nomor : 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor : 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 perlu dinormakan di dalam Perma atau Undang-Undang.

